

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007).

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax amnesty* atau pengampunan

pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Indonesia pernah menerapkan *Tax amnesty* pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.¹¹ Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty*.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty*. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun

¹ http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307

belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.²

Tax amnesty atau pengampunan pajak sendiri merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.³

Pada *Tax amnesty* ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan atau amnesti yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama jika periode pelaporan 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 2%. Jika periode pajak yang dilaporkan 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 maka tarif yang dikenakan sebanyak 3% dan untuk periode Ketiga yaitu 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dalam *Tax amnesty*, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki slogan "ungkap, tebus & lega". Maksudnya adalah :

Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia

² <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/>

³ <http://pajakbangunindonesia.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-kebijakan-dan-manfaat-tax.html>

melaporkan seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun yang tidak digunakan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahun PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan *Tax amnesty* berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Uang tebusan atas *Tax amnesty* dihitung dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak.

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi Wajib Pajak manakala mereka telah memanfaatkan Pengampunan Pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya program pemerintah *Tax amnesty* bagi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang akan diangkat

⁴ <https://blogkonsultanpajak.com/tax-amnesty-ungkap-tebus-lega.html>

tersebut maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul: **“ANALISIS PENGARUH *TAX AMNESTY* BAGI BEI KANTOR PERWAKILAN YOGYAKARTA” (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA) di Yogyakarta.**

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau *Tax amnesty* merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan bila diterapkan pengampunan pajak di Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dari program *Tax amnesty*?
2. Seberapa besar pengaruh program *Tax amnesty* dalam meningkatkan saham pasar modal di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan – batasan sebagai berikut :

1. Periode pengambilan data di Bursa Efek Indonesia yakni pada bulan Juli tahun 2016 hingga Maret tahun 2017 sebagai pembanding adanya perubahan bursa saham sebelum dan sesudah adanya program *Tax amnesty*.
2. Data yang diambil merupakan data dari pergerakan saham sebelum dan saat periode berlangsungnya program *Tax amnesty* di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta.
3. Data yang diambil hanya sebatas data per jenis masing-masing industry yang ada di Bursa Saham.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan. Demikian juga penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam hubungannya dengan obyek penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari program *Tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui penerapan *Tax amnesty* dalam meningkatkan saham pasar modal pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta.

1.5 Metodologi Penelitian dan kerangka penulisan skripsi

1.5.1 Metodologi Penelitian

Bahan-bahan dan informasi berasal dari data sekunder yang didapat dari penggalian informasi dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan tinjauan pustaka.

1.5.2 Kerangka Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, alat analisis, metodologi penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka yang membahas berbagai teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, pengertian *Tax amnesty*, manfaat kebijakan *Tax amnesty*, tata cara pembayaran *Tax amnesty* di Bursa Efek Indonesia, fasilitas, konsekuensi serta sanksi dan landasan teori mengenai kebijakan *Tax amnesty*.

BAB III: Gambaran umum perusahaan / Metodologi Penelitian

Bab III mengemukakan tentang gambaran umum mengenai

Bursa Efek Indonesia serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode sampling yang dipakai, variable penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya.

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci tentang analisis yang dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan gambaran umum penelitian beserta data yang digunakan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V sebagai penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini mengemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan.